



ANALISIS PENGELOLAAN TERKAIT PENGEMBANGAN KIOS PASAR DESA OLEH PEMERINTAH DESA CIDOLOG KECAMATAN CIDOLOG KABUPATEN CIAMIS

AI Rohayati

airohay183@gmail.com

Universitas Galuh

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya pemantauan terkait kondisi dan pengembangan kios pasar Desa sehingga kurang lengkap bahan pokok yang akan di perjual belikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Pasar Desa oleh Pemerintah Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah 8 informan dan data sekunder terdiri 4 (empat) macam dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (literatur dan dokumentasi), studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisi data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kios pasar Desa oleh Pemerintah Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis belum optimal. Dilihat dari 4 indikator yang diukur semuanya belum berjalan dengan optimal yaitu program yang jelas terkait pengembangan kios pasar Desa. Adapun hambatan kurangnya anggaran dana Desa untuk melanjutkan program kedepannya terkait pengembangan kios pasar Desa. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan pembagian anggaran dana Desa secara bertahap dan terarah untuk melaksanakan program kedepannya.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pasar Desa, Pemerintah Desa.

Abstract: This research is motivated by the lack of monitoring regarding the condition and development of village market stalls, which results in an incomplete availability of basic necessities for sale. The purpose of this study is to examine the management of the Village Market by the Village Government of Cidolog, Cidolog District, Ciamis Regency. The research method used in this study is qualitative. The data sources consist of primary data involving 8 informants and secondary data comprising four types of documents. Data collection techniques include literature review (library research and documentation) and field studies (observation and interviews). Data analysis was carried out through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the management of village market stalls by the Village Government of Cidolog, Cidolog District, Ciamis Regency has not been optimal. Based on the four measured indicators, none have been implemented optimally, particularly the lack of a clear program for the development of village market stalls. One of the main obstacles is the insufficient village budget to continue future development programs for the village market stalls. Efforts made to overcome this issue include allocating the village budget gradually and in a targeted manner to implement future programs.

Keywords: Management, Village Market, Village Government.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berisikan banyak pulau, Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki keragaman suku dan etnis, dengan banyak individu yang terlibat dalam pasar tradisional. Pasar tradisional dijadikan tempat untuk aktivitas jual beli dan transaksi, serta berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi. Di sini, penjual berinteraksi dengan pembeli dalam proses tawar menawar. Dalam transaksi ini, penjual berusaha menukar barang atau layanan mereka dengan uang. Pasar tradisional memiliki fungsi yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Indonesia karena berperan sebagai pusat ekonomi bagi masyarakat setempat. Ketergantungan pedagang kecil dalam pasar ini mendorong pemerintah untuk melindungi dan memajukan pasar tradisional tersebut. Pasar tradisional juga berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memberikan keunggulan kompetitif yang alami, karena di tempat inilah ekonomi dapat beroperasi dan transaksi jual beli terjadi.

Desa merupakan unit administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, dijelaskan bahwa: Desa adalah suatu entitas hukum masyarakat yang memiliki batasan wilayah serta kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal, dan hak tradisional yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, desa mendapatkan otonomi yang memberi hak dan wewenang untuk mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan tradisi sosial serta budaya, yang dikenal dengan otonomi desa. Dalam konteks otonomi ini, perkembangan yang ada mencakup prinsip-prinsip pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan norma yang berlaku. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah desa membutuhkan dana untuk mendukung pelayanan dan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa sumber pendapatan PADes. Dari penjelasan dalam undang-undang tersebut, terdapat banyak peluang bagi Pemerintah Desa untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi desa sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Cidolog mengambil langkah inisiatif untuk mendirikan pasar dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah desa.

Peraturan Desa Cidolog mengenai kios pasar desa, dinyatakan bahwa kios pasar desa didirikan dan diurus oleh Pemerintah Desa Cidolog, yang terletak di Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, dengan jenis usaha berbentuk kios. Retribusi yang dipungut untuk pemeliharaan dan pengelolaan kios pasar Desa Cidolog, yang selanjutnya disebut retribusi, merupakan biaya yang dikenakan sebagai imbalan atas pemakaian fasilitas pasar. Untuk meningkatkan pendapatan desa, kios Pasar Desa Cidolog memiliki luas area 13 x 14 m², dengan ukuran bangunan setiap kios adalah 3 x 3 m² dan terdiri dari 10 kios, di mana tarif sewa untuk setiap kios adalah 3. 600. 000/m² per tahun. Saat ini, dari total kios yang tersedia, hanya 9 yang terisi, sehingga ada satu kios yang tidak terpakai, yang mengakibatkan pengelolaan oleh Pemerintah Desa kurang efisien.

Pasar desa merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Desa, berfungsi sebagai sumber pendapatan asli yang perlu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Selain itu, pasar desa juga berperan

sebagai saluran distribusi dan mempermudah proses pengiriman barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, tempat untuk memperkenalkan serta memberikan informasi terkait barang atau jasa kepada konsumen, sebagai pusat interaksi sosial, dan sebagai lokasi transaksi jual beli yang biasanya melibatkan tawar-menawar, yang merupakan ciri utama pasar. Pasar desa dengan jelas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, serta menjadi bagian dari sektor informal yang mampu menciptakan dan mengembangkan peluang kerja, khususnya bagi masyarakat lokal yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam sektor formal.

Pasar sering kali diasosiasikan dengan area terbatas yang biasanya ramai pengunjung. Selain itu, faktor lain seperti minimnya fasilitas dan kondisi yang tidak nyaman, semakin menurun kepercayaan dan ketertarikan konsumen untuk menjadikan pasar sebagai tempat memenuhi kebutuhan mereka. Pasar sejati adalah yang luas, estetik, dan memiliki banyak pengunjung dari kalangan masyarakat. Demikian halnya dengan kondisi pasar Desa Cidolog yang memiliki lahan yang terbatas, sehingga kurang menarik perhatian masyarakat dan mendorong mereka untuk berbelanja di tempat lain.

Pasar akan berfungsi dengan baik jika terdapat manajemen yang efektif. Manajemen penting untuk menciptakan pasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang serta memberikan kenyamanan bagi konsumen. Pengelolaan pasar meliputi pengaturan pedagang di kios dan penyediaan tempat parkir. Tanggung jawab atas pengelolaan pasar diserahkan kepada pemerintah Desa Cidolog sebagai penyedia layanan bagi masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas layanan ruang publik, diharapkan penataan pasar dapat diperbaiki, namun manajemen yang belum optimal dari Pemerintah Desa akan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan konsumen. Hal ini bisa memicu konsumen untuk berpindah ke tempat lain karena merasa tidak nyaman dan tidak mendapatkan pelayanan yang memadai sesuai harapan mereka. Oleh karena itu, manajemen yang baik dan profesional diharapkan mampu memastikan keberlangsungan pasar serta meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern.

Masalah di lapangan terdapat masalah mengenai ketersediaan pemasok yang tidak bisa mengirimkan barang langsung ke pasar desa. Hal ini mengurangi variasi produk yang tersedia di pasar, sehingga pilihan untuk konsumen menjadi sangat terbatas. Akibatnya, banyak penduduk memilih untuk berbelanja di pasar lain yang menawarkan lebih banyak variasi produk. Salah satu alasan tambahan yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berbelanja di luar pasar desa adalah luas lahan yang kecil di pasar Desa Cidolog. Dengan area yang sempit, pasar ini tidak dapat menampung banyak kios atau berbagai jenis barang, sehingga kurang menarik bagi pengunjung yang mencari pilihan lebih banyak atau kebutuhan yang lebih beragam. Semua faktor ini mengakibatkan daya tarik pasar desa menurun, membuat pasar Cidolog tidak mampu bersaing dengan pasar lain yang lebih besar dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh, meliputi pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan fasilitas pasar, dan peningkatan infrastruktur agar pemasok bisa langsung mengirimkan barang.

Berdasarkan hasil observasi awal terlihat bahwa Pengelolaan Pasar Desa oleh Pemerintah Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis terlihat belum

optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya 4 (empat) indikator yaitu: belum adanya program yang jelas terkait pengembangan kios pasar Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan terkait pengembangan kios pasar Desa oleh Pemerintah Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sumber data primer yaitu informan berjumlah 8 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua LKD/LPM, Pedagang kios 4 orang.

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari literatur dan dokumen tentang Pengelolaan Pasar Desa oleh Pemerintah Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara).

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan terkait pengembangan kios pasar Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis.

a. Adanya aturan atau kebijakan sebagai dasar hukum yang jelas terkait tujuan, sasaran dan pengelolaan kios pasar

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peraturan atau kebijakan dasar hukum pengelolaan kios pasar itu memang ada dalam peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2001 (pasal 14) tentang pengelolaan kios pasar Desa, hanya saja pengelola baik penyewa kurang memahami terkait peraturan dan kebijakan dasar hukum yang sebenarnya tentang Peraturan Desa dalam gelolaan kios pasar Desa.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan kios pasar adalah masih kurangnya pemahaman aparat desa, khususnya petugas yang terlibat langsung, terhadap aturan, kebijakan, dan dasar hukum yang mengatur tata kelola kios pasar. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan pelaksanaan regulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak aturan yang telah ditetapkan tidak dapat dijalankan secara optimal, karena belum adanya pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi hukum maupun teknis dari aturan tersebut. Hal ini berdampak pada munculnya ketidaktertiban dalam pengelolaan, ketidakjelasan hak dan kewajiban antar pihak.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya penyelesaian, pemerintah desa telah mengambil langkah untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan musyawarah secara terbuka yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan, antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang turut andil dalam pengelolaan kios pasar. Dalam forum musyawarah tersebut, dibahas secara mendalam mengenai aturan dan kebijakan dasar hukum yang harus dipahami dan ditaati bersama. Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk menciptakan kesamaan pemahaman antar pihak, menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan, serta memperkuat koordinasi agar pengelolaan kios pasar dapat berjalan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pendekatan partisipatif ini, diharapkan akan terbentuk komitmen bersama untuk menjalankan aturan secara konsisten, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan hukum, serta menciptakan tata kelola pasar desa yang transparan, tertib, dan berkeadilan.

Berdasarkan himpunan data yang didapat saat di lapangan yang membuktikan keberhasilan pengelolaan kios pasar pada indikator adanya dasar hukum yang jelas terkait tujuan, sasaran dan pengelolaan kios pasar sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975:595-611) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan melibatkan beberapa dimensi, antara lain:

1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan: Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan yang ditetapkan.
2. Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik manusia, finansial, maupun material, sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan.
3. Struktur Organisasi: Adanya struktur organisasi yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik akan mempermudah pelaksanaan kebijakan.
4. Komunikasi Antar Pelaksana: Komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.

Dengan demikian hasil penelitian dan teori diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan kios pasar Desa oleh Pemerintah Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis terkait indikator aturan atau kebijakan sebagai dasar hukum yang jelas terkait tujuan dan sasaran dan pengelolaan kios pasar sudah optimal dibuktikan dengan adanya peraturan desa.

Keberadaan Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur secara spesifik mengenai pengelolaan kios pasar menjadi bukti bahwa pemerintah desa telah memiliki landasan hukum formal dan tertulis dalam melaksanakan fungsi tata kelola pasar. Dalam Perdes tersebut, diuraikan dengan jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai, seperti peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), penataan pasar yang lebih terstruktur, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal. Selain itu, PERDES juga memuat sasaran kebijakan yang terukur, yaitu para pedagang pasar, pengelola kios, serta masyarakat pengguna kios pasar secara umum.

Kebijakan tersebut telah dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta tokoh masyarakat dan pelaku usaha kios pasar.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Desa sebagai dasar hukum dalam pengelolaan kios pasar bukan hanya menunjukkan pemenuhan aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan upaya Pemerintah Desa Cidolog dalam mewujudkan tata kelola kios pasar yang tertib, terarah, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

b. Adanya program yang jelas terkait strategi pengembangan kios pasar Desa

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa belum adanya program terstruktur yang jelas, namun sudah ada rencana awal dari pihak pengelola atau Pemerintah Desa kedepannya bahwa kios pasar desa ini akan ada pembangunan

untuk lantai dua akan tetapi rencana itu belum pasti pembangunannya dalam waktu dekat, karena melihat dari dana Desa selanjutnya apakah akan ada anggaran lagi atau mungkin tidak. Maka pihak desa masih menunggu kepastian apakah akan ada tambahan anggaran yang memungkinkan realisasi pembangunan tersebut atau tidak. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tahap kedua masih bergantung pada kondisi keuangan desa di masa mendatang serta keputusan dari pihak terkait.

Hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya alokasi anggaran dari Dana Desa. Saat ini, pemerintah desa belum memiliki sumber pembiayaan tambahan untuk melanjutkan program pengembangan pasar, khususnya dalam rencana penambahan bangunan di lantai dua. Pembangunan lantai dua ini dirancang untuk memperluas area dagang, memperbaiki sirkulasi pengunjung, serta meningkatkan daya tarik pembeli, namun belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Pemerintah Desa Cidolog telah mengambil langkah nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran untuk pengembangan kios pasar, khususnya terkait rencana penambahan bangunan seperti lantai dua atau perbaikan fasilitas penunjang. Langkah strategis yang dilakukan adalah melakukan pembagian anggaran Dana Desa secara bertahap dan terarah, agar pembangunan pasar tetap berjalan meskipun tidak didanai secara penuh dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya, pengelola telah melakukan perubahan mekanisme yang dulunya dengan system kontrak satu tahun sekali pengelola merubahnya karena banyak pedagang dengan modal kecil merasa keberatan ketika harus membayar untuk satu tahun pertama dengan nominal dengan cukup banyak, maka pengelola mengalihkan kebijakannya bagaimana agar pedagang yang berminat di kios itu dengan membayar system sewa perbulan, itu diantaranya upaya untuk mempertahankan agar kios tetap terisi oleh penyewa walaupun untuk pertama kali mendaftarkan pengelola sepakati bahwa pembayaran kios pertama itu sebanyak dua bulan.

Hal ini mengindikasikan bahwa indikator keberadaan program yang jelas terkait strategi pengembangan kios pasar desa menunjukkan adanya kebutuhan perencanaan yang matang dan terstruktur. Namun, berdasarkan hasil penelitian, program tersebut masih belum optimal karena belum memenuhi kriteria tujuan yang ideal menurut teori SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound) yang dikemukakan oleh Salabarría-Peña, Apt, dan Walsh (2007). Hal ini menandakan bahwa meskipun ada rencana pengembangan, implementasi program belum efektif karena kurangnya kejelasan, keterukuran, dan kepastian waktu pelaksanaan. Dengan demikian, indikator yang ada mencerminkan pentingnya penerapan teori penyusunan tujuan yang baik agar strategi pengembangan kios pasar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip teori tersebut.

Berdasarkan himpunan data yang di dapat saat dilapangan pada indikator program yang jelas terkait strategi pengembangan kios pasar Desa sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Salabarría-Peña, Apt, dan Walsh (2007:357-368) mengembangkan teknik penyusunan tujuan:

1. Specific (Spesifik): Tujuan yang jelas dan terarah.
2. Measurable (Dapat Diukur): Tujuan yang dapat diukur pencapaiannya.
3. Achievable (Dapat Dicapai): Tujuan yang realistis dan dapat dicapai.

4. Relevant (Relevan): Tujuan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.
5. Time-Bound (Berbatas Waktu): Tujuan yang memiliki batasan waktu yang jelas.

Selanjutnya, hasil penelitian dalam indikator program yang jelas terkait strategi pengembangan kios pasar desa ini belum optimal hal ini terbukti belum adanya inovasi baru yang dibuat oleh pengelola untuk mengoptimalkan kios pasar desa kedepannya. Meskipun rencana kedepannya untuk mengoptimalkan kios pasar sudah terpikirkan, akan tetapi rencana tersebut belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan biaya. Maka pihak desa masih menunggu kepastian apakah akan ada tambahan anggaran yang memungkinkan realisasi pembangunan tersebut atau tidak. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan tahap kedua masih bergantung pada kondisi keuangan desa di masa mendatang serta keputusan dari pihak terkait. Apabila anggaran sudah memungkinkan untuk melakukan pembangunan dilantai dua maka rencana awal akan terlaksanakan dalam waktu dekat ini. Begitupun sebaliknya apabila anggaran dana desa tidak memungkinkan maka pembangunan pada lantai dua tidak akan terlaksana dalam waktu dekat ini.

c. Adanya anggaran yang dikelola oleh kios pasar bersumber dari dana Desa

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa keberadaan kios pasar di Desa Cidolog telah mendapatkan dukungan dari pemerintah desa melalui alokasi Dana Desa. Anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan kios pasar tersebut tercatat sebesar Rp213.000.000. Keberadaan kios pasar ini tidak hanya menjadi sarana bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dari data yang diperoleh, kios pasar desa mampu menghasilkan PADes sebesar Rp38.400.000 per tahun, atau sekitar Rp3.200.000 setiap bulan. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan kios pasar memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa, khususnya dalam memperkuat sumber pendapatan lokal.

Selanjutnya, kios pasar ini juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Cidolog. Warga memiliki ruang yang layak dan strategis untuk menjalankan usaha mereka, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperluas kesempatan kerja dan usaha di tingkat desa. Oleh karena itu, keberadaan kios pasar ini tidak hanya menjadi aset infrastruktur, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat secara langsung.

Selanjutnya, terkait mekanisme pengelolaan dana Desa untuk mendukung operasional kios pasar dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam perencanaan dana Desa untuk operasional kios pasar sudah disepakati secara musyawarah Desa, kegiatan operasional kios pasar dimasukkan kedalam dokumen RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) setelah disepakati alokasi anggaran untuk kios pasar dimasukkan juga ke dalam APBDes. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kios pasar Desa dikelola secara langsung oleh Pemerintah Desa lalu untuk pengawasan dan pelaporan dilakukan oleh BPD sedangkan pelaporan dilakukan oleh pengelola dengan cara melaporkan semua pengeluaran dana Desa harus dilaporkan dalam LPJ APBDes.

Selanjutnya, dana Desa dialokasikan untuk kebutuhan kios pasar maka dampak yang dirasakan dari penggunaan dana Desa untuk mendukung perkembangan kios pasar Desa memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pedagang kecil.

Hal ini mengindikasikan bahwa indikator anggaran yang dikelola untuk kios pasar desa memiliki hubungan yang kuat dan sejalan dengan teori pengelolaan keuangan desa menurut Widodo (2015), "Yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran". Pelaksanaan pengelolaan anggaran di Desa Cidolog menunjukkan bahwa dana Desa digunakan secara tepat sasaran melalui proses musyawarah, pengawasan oleh BPD, serta pelaporan yang sesuai aturan. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan anggaran telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik, sebagaimana diuraikan dalam teori Widodo, dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi desa dan peningkatan PADes.

Berdasarkan himpunan data yang di dapat saat dilapangan pada indikator anggaran yang dikelola kios pasar bersumber dari dana Desa sejalan dengan pendapat Menurut Widodo (2015:35), indikator pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. **Transparansi:** Keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. **Akuntabilitas:** Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. **Partisipatif:** Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan Disiplin Anggaran:** Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Selanjutnya, hasil penelitian dari indikator yang peneliti lakukan di atas sudah berjalan dengan optimal. Hal ini terbukti bahwa anggaran kios pasar itu benar-benar di gunakan untuk membangun kios pasar Desa. Anggaran pengelolaan kios pasar Desa di alokasikan khusus untuk pembanguna kios dan kelengkapannya, hal ini terlihat dari bukti fisik berupa kios pasar yang telah selesai dibangun. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Pemerintah Desa dalam mengelola dana pembangunan, proses perencanaan pembangunan ini dilakukan secara musyawarah sehingga masyarakat mengetahui berjalannya pembangunan kios tersebut. Selain itu adanya pengawasan dari BPD dan pelaporan dilakukan oleh pengelola terkait pengeluaran dana Desa yang harus dilaporkan dalam LPJ APBDes.

d. Adanya prosedur dalam pengelolaan kios psar seperti tata cara pembayaran dan penggunaan kios yang tercantum dalam peraturan Desa

Berdasarkan hasil observasi di ketahui bahwa sudah ada ketentuan sewa kios yang sudah di tetapkan dalam PERDES (Perauran Desa) Nomor 8 tahun 2001 (pasal 14) tentang peraturan kios pasar Desa oleh pemerintah Desa Cidolog dalam perihal prosedur pembayaran. Peraturan ini dibuat oleh Pemerintah Desa Cidolog sebagai landasan hukum yang mengatur prosedur pembayaran sewa kios secara tertib dan sistematis. Dengan adanya PERDES tersebut, seluruh pedagang yang menggunakan

kios pasar wajib mengikuti ketentuan pembayaran yang telah ditetapkan, sehingga tercipta mekanisme pengelolaan kios yang transparan dan akuntabel. Ketentuan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi pengelola pasar dan pemerintah desa dalam mengatur dan mengawasi tata kelola pasar, termasuk memastikan bahwa proses pembayaran sewa kios berjalan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku.

Sedangkan untuk prosedur pengalihan sangat simple sekali karena pedagang tinggal datang ke pemerintah Desa sama halnya dengan persetujuan sewa kios pasar ini pedagang tinggal datang ke Pemerintah Desa dan membawa persyaratan yang di butuhkan seperti KTP dan KK, lalu nanti di jelaskan bagaimana peraturannya dan tata cara pembayaran sewa kios nya, selanjutnya pedagang menandatangani persetujuan penyewaan kios, untuk mengembalikan kios yang tidak akan di tempati lagi pedagang harus datang ke pemerintah desa untuk mengembalikan kunci kios dan membayar tunggakan sewa kios apabila masih ada yang belum terbayar.

Hubungan Indikator mengenai prosedur pengelolaan kios pasar, khususnya dalam hal tata cara pembayaran dan penggunaan kios yang diatur dalam Peraturan Desa, menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan publik harus ditopang oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, serta struktur organisasi dan regulasi yang mendukung. Dalam konteks ini, keberadaan PERDES Nomor 8 Tahun 2001 menjadi bentuk nyata dari struktur regulatif yang jelas, yang telah mampu mengatur prosedur sewa kios secara tertib, transparan, dan akuntabel. Prosedur yang dijalankan dengan baik, seperti pembayaran rutin setiap tanggal 10 dan mekanisme pengembalian kios yang sistematis, mencerminkan efektivitas komunikasi kebijakan dan kepatuhan pelaksana di tingkat desa. Hal ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan kios pasar sudah berjalan optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teori Edwards III, dan mendukung terciptanya tata kelola pasar desa yang baik.

Berdasarkan himpun data dilapangan pada indikator prosedur dalam pengelolaan kios pasar seperti tata cara pembayaran dan penggunaan kios pasar yang tercantum dalam Peraturan Desa sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh George C. Edwards III (1980:45-67) dalam *Implementing Public Policy* menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan harus melalui beberapa tahap penting, termasuk komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, dan struktur organisasi yang mendukung. Dalam pengelolaan kios pasar, hal ini berarti prosedur pembayaran dan penggunaan kios harus terstruktur dan didukung oleh regulasi yang jelas agar dapat berjalan efektif.

Sedangkan hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur pembayaran sudah optimal dan sesuai dengan yang telah di tetapkan dalam Peraturan Desa, maka dari itu pedagang melakukan pembayaran di setiap satu bulan sekali pada tanggal 10 kepada bendahara Desa sebagai salah satu pengelola kios pasar Desa. Sistem pembayaran ini berjalan dengan tertib dan transparan, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan desa serta memastikan keberlanjutan pelayanan pasar. Selain itu, pembayaran yang dilakukan secara rutin dan tepat waktu juga mencerminkan tingkat kepatuhan pedagang terhadap peraturan desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada tertib administrasi dan peningkatan kualitas

pengelolaan kios pasar secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian pengelolaan terkait pengembangan kios pasar Desa oleh Pemerintah Desa Cidolog Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, dilihat dari 4 indikator yang diukur semuanya belum berjalan dengan optimal yaitu program yang jelas terkait pengembangan kios pasar Desa.

Kemudian terdapat faktor penghambat yang dihadapi diantaranya: hambatan kurangnya anggaran dana Desa untuk melanjutkan program kedepannya terkait pengembangan kios pasar Desa.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: melakukan pembagian anggaran dana Desa secara bertahap dan terarah untuk melaksanakan program kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rohman, 2018. Dasar-Dasar Manajemen Publik. Malang, Jatim: Wisma Kalimetro
- Adisasmita, 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustini, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara, Bandung: Pusaka setia.
- Drs. H. Abdillah 2018. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, Melayu, S.P. 2011. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu, S.P. 2016. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu, S.P. 2019. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Heri 2016. Analisis Laporan Keuangan Jakarta: Grasindo
- Jurnal-Jurnal Penelitian
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawawi, Hadari. 2012. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Silalahi Ulber: 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama
- Sugiarti Wigunani, P. (2023). Pengelolaan Pasar Tradisional Oleh Pemerintah Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

Dokumen Perundang-Undangan

- Peraturan Desa Cidolog Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kios Pasar
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan